

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

2020

PERDAKAB. LUWU TIMUR NOMOR 5 LD 5/NOREG B.HK.005.28.20 TAHUN 2020, 8 HLM

PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO. 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK

- : - bahwa pelaksanaan penataan kelembagaan perangkat daerah diperlukan sebagai bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna mencapai birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi kelembagaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga perlu diubah
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.7 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permendagri No.99 Tahun 2018; Permendagri No.11 Tahun 2019; Perda Nomor 8 Tahun 2016.
- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 103) diubah.

CACATAN

- : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Mei 2020 dan ditetapkan 20 Mei 2020.
- Penjelasan : 1 Hlm